

ABSTRAK

KAFABI, NASRULLAH. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota- Kota Kediri), Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Syariah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Drs. Abd. Halim Mustofa, M.HI.

Kata Kunci: Pernikahan Wanita Hamil, Pendapat Ulama, KUA Kecamatan Kota-Kota Kediri.

Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan preventif agar sekali-kali jangan mendekati zina. Perintah ini ditegaskan dalam surat al-Isra' ayat 32. Istilah “Pernikahan wanita yang hamil diluar nikah” sekarang banyak terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau juga karena kisah cinta antara dua sejoli tidak direstui oleh orang tua sehingga keduanya nekad melakukan hubungan cinta mereka akan direstui juga oleh keluarga, atau juga terjadi karena seorang wanita sudah terlanjur hamil sebagai akibat dari perkosaan atau juga lelaki yang menghamilinya kabur tanpa mau bertanggung jawab.

Persoalan yang kemudian mengemuka adalah *pertama*, Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri? *kedua*, Bagaimana pendapat ulama terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan destriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan *Pertama*, Dalam prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah yang ada di Kantor Urusan Agama tidak ada perbedaan dengan prosedur pernikahan pada umumnya. Artinya pernikahan itu tetap bisa di langungkan dengan syarat telah memenuhi administrasi dan ketentuan yang telah berlaku di Kantor Urusan Agama. Hanya saja, jika calon mempelai masih di bawah umur, harus menyertakan surat dispensasi dari Pengadilan Agama. *Kedua*, Pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut kebanyakan ulama, hukumnya sah dengan berlandaskan dalil Al Qur'an dan Hadits. Walaupun seperti itu, masih ada ulama yang berbeda pendapat. Perbeda'an itu dibagi dalam tiga aspek: Sah atau tidaknya, di pebolehkan atau tidaknya menggauli, dan status nasab anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syariat Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi vertikal, yaitu antara manusia dengan tuhan. Kedua, ajaran Islam yang memiliki interkoneksi horizontal, kaitannya bukan hanya antara manusia dengan tuhan, melainkan memiliki interkoneksi sosial.¹

Perkawinan menurut agama adalah sebuah proses pembetulan yang tidak dapat diselenggarakan diluar ketentuan. Perkawinan telah diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang digali dan sumber-sumbernya baik dalam al-Qur'an, Sunnah dan hasil Ijtihad dan pendapat para ulama.²

Perkawinan juga merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, adalah manusia.³

¹ Musthofa al-Khin dan Dr Musthofa al-Bugho, *al-Fiqh al-Manhajy*, (Damaskus: Daar al-Qolam, 2013), hlm.269

² Fathurrahman Azhari, "Perkawinan Wanita Hamil (Prespektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)", *Tabuf*, No. 2, Vol 6. (Desember 2016), h. 228.

³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.

Dalam surat al-Dzari'at ayat 49 disebutkan sebagaimana berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*”.⁴

Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan preventif agar sekali-kali jangan mendekati zina. Perintah ini ditegaskan dalam surat al-Isra' ayat 32 sebagaimana berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya “*Dan Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”.⁵

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya: Toha Putra, 1999), h. 522.

⁵ Depag RI, h. 177.

- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶

Sebagaimana yang tertulis di atas adalah bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama. Meski demikian pada kenyataannya hasil ijtihad tersebut masih terkandung mudharatnya yaitu berupa peluang adanya praktek perzinahan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Secara tidak langsung kehadiran Pasal 53 KHI sama saja membuka suatu jalan legalitas.

Perzinahan sebagai imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang dikawinkan berdasarkan pasal 53 KHI, dapat disebabkan oleh adanya perzinahan yang disengaja oleh seorang wanita dan pasangan lelakinya.

Istilah “Pernikahan wanita yang hamil diluar nikah” maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wania pada saat ia sedang dalam perutnya sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan diluar ikatan akad nikah, baik dengan cara zina ataupun diperkosa.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, h. 201

Kasus seperti ini sekarang banyak terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau juga karena kisah cinta antara dua sejiwa tidak direstui oleh orang tua sehingga keduanya nekad melakukan hubungan cinta mereka akan direstui juga oleh keluarga, atau juga terjadi karena seorang wanita sudah terlanjur hamil sebagai akibat dari perkosaan atau juga lelaki yang menghamilinya kabur tanpa mau bertanggung jawab.

Kemudian karena kehamilan semakin membesar maka dicarilah seorang laki-laki lain yang bersedia menikahi wanita tersebut, tujuannya supaya menutup aib karena telah terjadi kehamilan dan juga agar si bayi yang dalam kandungan mempunyai ayah pada saat ia dilahirkan serta berbagai alasan lainnya yang bisa menjadi latar belakang terjadinya kasus ini.

Dengan demikian hamil sebelum diadakan nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, sehingga terjadi kegelisahan dikalangan masyarakat maupun para ulama yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum syari'at Islam. Kebiasaan orang tua yang merasa malu karena putrinya hamil diluar nikah, mereka biasanya berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Sekarang ini menikahi wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru karena pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi, padahal Islam menganjurkan menikah dan melarang zina, karena zina adalah sumber kehancuran.

Masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaan labil. Selain itu, ketentuan di atas juga sulit dilakukan mengingat cara untuk memastikan bahwa yang menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang menjelaskan lebih lanjut tentang proses yang digunakan dalam menentukan laki-laki yang menghamili wanita hamil di luar nikah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan problematika pernikahan wanita hamil di luar nikah yang memang sangat rumit dan perlu ketelitian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang kinerja KUA sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN), terlebih lagi permasalahan ini menyangkut keabsahan suatu pernikahan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pencapaian hasil penelitian yang akan dikembangkan secara maksimal, maka fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses pelaksanaan pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri ?
2. Bagaimana pendapat Ulama terhadap pelaksanaan pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Proses pelaksanaan pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pendapat Ulama terhadap pelaksanaan pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diinginkan dengan diadakannya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat baik teoretis maupun praktis.

1. Manfaat dari aspek Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam studi hukum islam, sekaligus juga sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Khususnya bagi mahasiswa

prodi al-Ahwal Al Syakhshiyah, dan sebagai wacana pengkajian ilmu dengan wawasan yang baru.

2. Manfaat dari aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah, sekaligus dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi pemikiran untuk memberikan informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik. Juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat umum pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri, maka di bawah ini penulis akan menjelaskan pengertian secara operasional judul yang dibahas yaitu sebagai berikut:

1. “Tinjauan Hukum Islam” adalah pandangan atau pendapat yang diperoleh sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu masalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuanketentuan yang berkenaan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah berdasarkan al-Qur’an, Hadist dan pendapat para ulama.

2. “Wanita Hamil di Luar Nikah” adalah keadaan wanita yang dengan janin dalam rahim kerana perbuatan seksual dengan lawan jenis di luar status pernikahan.
3. “Kantor Urusan Agama (KUA)” adalah sebuah Instansi atau lembaga yang diberi tugas oleh Menteri Agama untuk mencatat pernikahan dan perceraian (nikah, talak dan rujuk).⁷

Sehingga yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah” adalah meninjau proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Kota Kediri dengan sudut pandang hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah sudah pernah dikaji oleh beberapa penulis diantaranya Ahmad Dahlan Ismail dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Hasil Undian”.⁸ Dalam skripsi ini dibahas tentang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian karena wanita tersebut melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki.

⁷ Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Edisi 1, (Surabaya: Cempaka, 2000). h. 51

⁸ Ahmad Dahlan Ismail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Hasil Undian” (Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

Sebagai acuan dan perbandingan, tinjauan hukum islam yang telah dilakukan oleh Ishak Tri Nurgroho dalam judul “Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah).⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Maqhasih Syari’ah dalam ketentuan hukum perkawinan wanita hamil Pasal 53 KHI adalah membolehkan demi untuk menjaga eksistensi dari Ad-Daruriyat alkhamseh (untuk menjaga dan mewujudkan kemashalatan). Kebolehan kawin dengan pria yang menghamilinya lebih diutamakan dalam rangka menjaga kehormatan nasab agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak bercampur dengan sperma pria lain. Selain itu ada juga skripsi yang melakukan kajian nikah hamil misalnya Muhammad Tamyiz Ridho dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil zina (Menurut Undang-undang Tahun 1974 dan fatwa MUI DKI Tahun 2000).¹⁰ Skripsi ini merupakan studi pustaka yang memaparkan bagaimana perbandingan fatwa MUI DKI Jakarta dengan Undang-undang Perkawinan 1974 dan pendapat Imam madzhab, dari jawaban diatas mayoritas membolehkannya menikahkan wanita dalam keadaan hamil kecuali dari pendapat Imam malik dan Imam Ahmad Tidak memperbolehkan.

⁹ Ishak Tri Nugroho, Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 (Tinjauan Maqhasid Syari’ah) (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹⁰ Muhammad Tamyiz Ridho, Pernikahan Wanita Hamil Zina (Menurut Undang-undang Tahun 1974 dan fatwa MUI DKI Tahun 2000) (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah:

No.	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Hasil Undian	pernikahan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian karena wanita tersebut melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki.	Calon laki-laki yang menikahi tidak harus yang menghamili.
2.	Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)	membolehkan demi untuk menjaga eksistensi dari Ad-Daruriyat alkhamsah (untuk menjaga dan mewujudkan kemashalatan)	Penerapan terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam pasal 53 KHI di Kantor Urusan Agama
3.	Perkawinan Wanita Hamil zina (Menurut Undang-undang	merupakan studi pustaka yang memaparkan	merupakan studi kasus pernikahan wanita hamil diluar nikah yang

	Tahun 1974 dan fatwa MUI DKI Tahun 2000)	bagaimana perbandingan fatwa MUI DKI Jakarta dengan Undang-undang Perkawinan 1974 dan pendapat Imam madzhab	bertempat di kantor urusan agama
--	--	---	----------------------------------

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan oleh penulis dalam membahas penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

Bab Pertama, memaparkan Pendahuluan yang menggambarkan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang Kajian Teori sebagai landasan pustaka yang berkaitan dengan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah : 1). Pernikahan dalam Hukum Islam meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Tujuan dan Hikmah Pernikahan. 2). Proses dan tatacara pernikahan di KUA. 3). Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah yang meliputi Pengertian Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah, Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah menurut Hukum Islam, Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

menurut Pendapat para Ulama', Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan RUU Hukum Terapan.

Bab Ketiga, membahas tentang Metode Penelitian, yang membahas tentang: 1). Jenis Penelitian, 2). Lokasi Penelitian, 3). Kehadiran Peneliti, 4). Sumber Data, 5). Prosedur Pengumpulan Data, 6). Analisis Data, 7). Pengecekan Keabsahan Data, dan 8). Tahap-Tahap Penelitian.

Bab Keempat, membahas tentang Paparan dan Analisis Data yang meliputi; 1). Setting Penelitian yang berisi sejarah singkat KUA Kota Kediri, visi misi, struktur 2). Paparan Data yang berisi tentang proses pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri dan Pendapat Ulama terhadap pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah. 3).Pembahasan yang memuat tentang proses pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri dan Pendapat Ulama terhadap pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah.

Bab Kelima, merupakan Penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹¹

Meskipun istilah pernikahan atau perkawinan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

¹¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* 1, h. 9

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (النكاح), (زواج), keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti, yaitu: (الوطء والضم)

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- 2) Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah (الوطء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.¹²

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- 1) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal النكاح, atau زواج, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wath'i. Artinya

¹² Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, h. 27

dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

- 3) Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama' Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal **انكاح** atau **تزوج** untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.¹³
- 5) Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.¹⁴

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan

¹³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* 1, h. 10

¹⁴ M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, h. 1

akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁵ Menurut Anwa Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹⁶

Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.¹⁷

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 9

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 45

¹⁷ M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, h. 1

c. Pengertian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 1 menyatakan bahwa :

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸

Dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dapat diartikan bahwa sebagai negara yang berasaskan Pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebuah pernikahan mempunyai peranan yang penting, dimana membentuk sebuah keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan ketuhanan, yang pula merupakan sebuah tujuan pernikahan serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban sebagai orang tua.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

¹⁸ Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, h. 5

Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.¹⁹

Dari beberapa definisi tentang pernikahan di atas, tidak ada perbedaan yang prinsipil (pengertiannya sama), kesemua definisi itu mengandung tiga aspek penting yaitu aspek pokok dalam suatu pernikahan. Ketiga aspek itu adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Unsur hukum, yaitu timbulnya sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak akibat terjadinya sebuah pernikahan.
- b. Unsur sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang baru dan dapat mencegah yang namanya permusuhan.
- c. Unsur agama atau etis, yaitu membentuk manusia yang susila

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam alQur'an untuk melaksanakan pernikahan. Dan perintah Nabi SAW dalam sebuah hadits yang juga menganjurkan pernikahan.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 114

²⁰ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Pernikahan*, h. 28-2

Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan pernikahan adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَعْتُمْ وَتِلْكَ وَرُبَعٌ ۗ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa’: 3).²¹

Adapun sumber-sumber naqly yang berasal dari Rasulullah SAW sebagai berikut:

وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت
وقال: لكني انا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي حمد الله واثنى علي
اصلي وانا موافطر واتر النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه المسلم)

Artinya: “Meriwayatkan padaku Abu Bakar ibn Nafi’ al-‘Abdi dari Bahz dari Hammad ibn Salamah dari Sabit dari Anas bin Malik (katanya): Sesungguhnya Nabi SAW, setelah beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: Akan tetapi saya shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini beberapa wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah dia bukan termasuk umatku” (H.R. Muslim).²²

²¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 115

²² Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, h. 397. Kutub al-Tis’ah, Sahih Muslim, Kitab al-Zikr wa al-Do’a, Hadis No. 4926

حد ثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حد ثنا ابو معاوية عن الأعمش عن

عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله

عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنها أغض للبصر

واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib berkata, diriwayatkan dari Abu Mu’awiyah dari A’mary dari ‘Umarah ibn ‘Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu”. (H.R. Muslim).²³

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.

3. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan

²³ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* 2, h. 74. Hadis Kutub al-Tis’ah, Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, Hadis No. 2485

tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama' sepakat ada empat, yaitu :²⁴

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, sabda Nabi SAW :

حد ثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حد ثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإذن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لولي له (رواه أحمد)

Artinya: “Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi’ah dari Ja’far ibn Rabi’ah dari Ibn Syihab dari ’Urwah ibn al-Zubair dari ’Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali” (H.R. Ahmad).²⁵

- c. Adanya dua orang saksi

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 46-47

²⁵ Hadis Kutub al-Tis’ah, Musnad Ahmad, Kitab Baqi Musnad Ahmad, Hadis No.2020

- d. sighthat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

4. Syarat Sah Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut :²⁶

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)

²⁶ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 67-68

- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 113

meniadakannya.²⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa': 4).²⁹

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa : “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.³⁰

5. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³¹ Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih para Mujtahid*, h. 432

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 120

³¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, h. 13

kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membantuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *misaqan ghalidan, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menurut Slamet Abidin, tujuan pernikahan ada dua, yaitu :

a. Melaksanakan libido seksualitas (تغيد)

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya.

Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 13:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ

هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman”, mereka menjawab: “Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?” Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.” (Q.S. Al-Baqarah: 13).³²

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.³³

Seperti firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

الدُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Q.S. Asy-Syura: 49-50).³⁴

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 54

³³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h. 24

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 791

Melihat dua tujuan di atas, Imam al-Ghazaliy dalam Ihya'-nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan sebuah pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :³⁵

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

6. Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah yang bisa dipetik dari pernikahan adalah :³⁶

- a. Sesungguhnya melalui seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang atau kacau serta menerobos jalan yang jahat.

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 24

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 22

- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Selanjutnya melalui kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Dengan pernikahan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggegan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang karena masyarakat yang saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

B. Tata Cara dan Prosedur Pernikahan Di Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan jajaran atau lembaga di bawah naungan Departemen Agama yang bertugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat

nikah, yang berkedudukan di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.³⁷ Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan ada perkawinan yang tidak tercatat, baik sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkup Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.³⁸

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan yang illegal. Meskipun demikian, dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai itsbat nikah (pengesahan perkawinan) bagi perkawinan yang tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang

³⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 179.

³⁸ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.69.

sempurna dari aspek hukum, yang berakibat pada objek-objek hukum yang lain dalam perkawinan, semisal hak waris mewaris, hak asuh anak, serta perceraian. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut.

Perkawinan hendaknya disertai dengan bukti administrasi yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib. Tertib administrasi tersebut meliputi kelengkapan formulir dan tertib administrasi. Formulir pencatatan pernikahan yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu formulir pokok, formulir pelengkap dan formulir mutasi. Sedangkan tata cara atau proses pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah dan pengarsipan. Adapun tahap-tahap administrasi pernikahan meliputi:

- 1) Tahap I: kelengkapan file pengantar nikah
- 2) Tahap II: mengajukan file pengantar ke KUA
- 3) Tahap III: tes kesehatan
- 4) Tahap IV: penentuan tempat nikah

Berikut adalah persyaratan administrasi yang harus di lengkapi oleh calon pengantin:

- a. Surat Pengantar Perkawinan (Model N1)
- b. Permohonan Kehendak Perkawinan (Model N2)
- c. Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai (Model N3)

- d. Surat Izin Resmi dari Orang Tua (Model N4) bagi calon pengantin yang kurang dari 21 tahun
- e. Surat Keterangan Kematian (Model N6) (Bagi Janda/Duda Cerai Mati)
- f. Akte Cerai Asli (Bagi Janda/Duda Cerai)
- g. Surat Perwalian
- h. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Calon Pengantin yang berusia kurang dari 19 Tahun
- i. FotoCopy Akte Kelahiran
- j. Surat Pemeriksaan Kesehatan
- k. Pas Foto Ukuran 2 x 3 = 4 Lembar
Pas Foto Ukuran 4 x 6 = 1 Lembar
- l. File Foto Catin di CD
- m. Update Data terbaru dari DISPENDUK CAPIL
- n. FotoCopy KTP dan KK Ayah & Ibu Kandung Calon Mempelai
- o. FotoCopy KTP dan KK Saksi Nikah (2 Orang Laki-laki)
- p. Surat Rekomendasi Nikah Dari KUA asal bagi catin yang menikah di luar wilayah tempat tinggalnya
- q. Pernikahan Campuran: -Surat Pengantar Dari Negara
-Surat Ijin dari Kedutaan
- Foto Copy Paspor

C. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

1. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.³⁹

Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain dari pada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita hamil ini diatur pada pasal 53, yang berbunyi :⁴⁰

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

³⁹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, h. 201

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 125

- (3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.” (Q.S. An-Nur: 3).⁴¹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasi dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (Al-Baqarah: 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup

⁴¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 324

ayat *wa hurrima alaika 'ala al-mu'minin*. jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahnya.⁴²

Dalam hukum Islam juga ditetapkan sebuah perkataan menggunakan istilah *اتزاج بالحامل* yang dapat diartikan sebagai pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawin atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.⁴³ Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, di antaranya :

- a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam.
- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri.
- c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

2. Pendapat Para Ulama Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Para ulama' sepakat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Hal ini berdasarkan firman Allah :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 165

⁴³ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h. 35

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.” (Q.S. An-Nur: 3).*⁴⁴

Namun para ulama' berbeda pendapat tentang diperbolehkannya pasangan pengantin tersebut bercampur sebelum anak yang dikandung lahir. Di antara pendapat para ulama' adalah sebagai berikut ⁴⁵

- a. Ulama' mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm (Zahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini didasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain :
 - 1) Ketika Jabi bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah zina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
 - 2) Seseorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar: “Ya amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh

⁴⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 324

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 124-125

tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, di antaranya :

- a. Imam Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang di kandungannya belum lahir.
- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa pernikahannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).
- c. Sedangkan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul dimana pernikahan wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan, berdasarkan sabda nabi:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستقي ماءه زرع غيره

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak menyiramkan airnya (mani) ketanaman orang lain” (H.R. Abu Daud)

Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina. Bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.⁴⁶

Mengenai bayi yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah, ulama' fiqh sepakat menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan ulama' fiqh, yaitu :⁴⁷

- a. Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas, dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.
- b. Ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 124-127

⁴⁷ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h. 40

bukan anak suaminya yang sah, karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului pernikahan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mempunyai beberapa keuntungan yaitu: satu, realitas sosial adalah sesuatu yang subyektif dan dapat diinterpretasikan bukan sesuatu yang diluar individu; kedua, manusia tidak secara sederhana mengikuti hukum alam luar diri, melainkan menciptakan rangkaian makna dalam menjalani kehidupannya; ketiga, ilmu didasarkan pada pengetahuan sehari-hari, bersifat induktif, idografis dan tidak bebas nilai; keempat, penelitan bertujuan untuk memahami kehidupan sosial.

Penelitan kualitatif juga memungkinkan adanya kedekatan emosional karena kepribadian peneliti tidak dibuat netral, seperti cara berpikir positivis untuk mencapai kebenaran obyektif, tetapi sebaliknya, kepribadian peneliti (faktor subyektif) diangkat kepermukaan sebagai cara untuk menarik informasi.⁴⁸

Hal tersebut mengacu atas sifat kealamiah seting dan sumber data sesuai dengan karakteristik paradigma kualitatif itu sendiri, yaitu: (1) dilakukan pada latar alamiah, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih mementingkan proses dari pada

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 57

hasil, (4) menggunakan analisis induktif dan (5) pengungkapan makna adalah tujuan esensinya. Maka konsentrasi penelitian ini adalah :

- a. Pengungkapan data tentang kondisi objektif dua Pesantren melalui data yang benar-benar ada dan terjadi di lapangan.
- b. Deskripsi merupakan suatu cara yang dianggap paling tepat untuk menguraikan berbagai fenomena yang sedang terjadi di lapangan penelitian.
- c. Lebih menekankan pada sisi pengamatan daripada hasil.

Penggunaan analisis data bersifat kerucut terbalik artinya menguraikan permasalahan yang bersifat umum terlebih dahulu, guna menghasilkan sesuatu yang bersifat khusus.

Penelitian ini berusaha untuk mengangkat kondisi yang sedang terjadi di lapangan, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan penelitian ini benar-benar dirancang guna memperoleh data serta informasi yang akurat dengan berusaha menggambarkan fenomena-fenomena dan konsep-konsep dalam ilmu pendidikan Islam,⁴⁹ sedangkan prosedur penelitian ini bersifat naturalistic.

Menurut Miles dan Huberman, untuk melakukan analisis data dalam metode penelitian kualitatif ada tiga tahap, yaitu:

- a) Tahap reduksi data
- b) Tahap penyajian data
- c) Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2008)

B. Kehadiran Peneliti

Kahadiran peneliti di lapangan sangat penting karena pendekatan yang di gunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen pengumpul data. Sedangkan alat-alat lain selain manusia dapat digunakan tapi fungsinya hanya sebagi alat bantu dan pelengkap.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang digunakan penulis sebagai obyek penelitian supaya proses penelitian dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri memiliki kebijakan tersendiri dalam memproses pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sehingga data yang perlu digali dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri.
- b. Data tentang prosedur pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri.

- c. Sebab-sebab dan tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri. memberikan kebijakan terhadap wanita hamil yang akan melangsungkan pernikahan.

D. Sumber Data

1. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati atau dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini, data primer yang dipakai oleh peneliti adalah melalui wawancara secara langsung. Dalam hal ini di peroleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai penelitian Sumber data primer penelitian ini, penulis peroleh baik melalui kegiatan observasi dengan ikut terlibat langsung dalam mengamati proses pengelolaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri. Diantara yang termasuk sumber primer adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah memberikan sebuah kebijakan terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan hamil di

luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri.

- b. Beberapa dokumen yang berkaitan dengan prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri.

Sedangkan yang termasuk kategori sumber sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat: Seri Buku Daras, Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2006.
- b. Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan IV, 2000.
- c. Umar Said, Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: CV. Cempaka, Cetakan I, 2000.
- d. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, Terj. Moh. Tholib, Bandung: AlMa'arif, 1990.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti.

Sedangkan data yang peneliti peroleh melalui:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵⁰ Observasi digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu peristiwa yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.⁵¹

Dalam hal ini peneliti melibatkan diri secara langsung dalam latar yang sedang diteliti. Dan di sisi lain peneliti menggunakan pengamatan tersembunyi dan pengamatan terbuka hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan situasi yang alamiah dan data yang di peroleh bisa valid dan realistis.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan Informan. Dalam metode wawancara peneliti memilih tiga informan dengan melakukan wawancara kepada sumber daya manusia yang memiliki jabatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri. Peneliti menjadikan orang-orang tersebut sebagai informan, karena orang-orang tersebut dianggap memiliki peran di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri.

⁵⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 54.

⁵¹ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), h. 109.

Dalam wawancara ini, peneliti juga akan menggunakan petunjuk atau berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan, akan tetapi dalam wawancara nanti peneliti juga mengembangkan pertanyaan guna mencapai hasil yang maksimal.

Selama penggalian data melalui wawancara, peneliti mengalami beberapa kendala seperti terbatasnya waktu peneliti dalam melakukan wawancara dikarenakan sibuknya informan. Kendala lainnya dikarenakan informan yang kurang terbuka tentang informasi proses staffing yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi .

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data sekunder yaitu data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lainnya yang mendukung penelitian ini.

Dalam mengumpulkan data dokumentasi, peneliti menanyakan tentang dokumen-dokumen yang dimiliki, kemudian peneliti memohon izin untuk meminta copyan dari dokumen yang sekitarnya dibutuhkan peneliti.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan meneta secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang di teliti dan menyajikan

sebagai temuan bagi orang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu di lanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁵²

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif maka untuk mempermudah penelitian peneliti menggunakan analisis:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian peyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulannya dapat di fahami oleh pembaca.

2. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan ini peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusi data*)

Penarikan kesimpulan (*conclusi data*) adalah kegiatan penyimpulan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya.⁵³

⁵² Noeng Muhadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarafin, 2002), h. 142.

Analisis deskriptif kualitatif adalah cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan (*descrable*) fenomena ataupun data yang didapatkan.⁵⁴

Untuk data kualitatif/non angka yang diperoleh penulis dari penelitian, akan penulis olah dengan menggunakan metode deskriptif analitis non statistik melalui:

- a. Metode induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian kita tarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif, Yaitu perolehan data atau keterangan yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan rincian yang bersifat khusus.

Selain analisis kualitatif penulis juga meggunakan analisis isi atau analisis dokumentasi (*content analisis*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memenuhi keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti waktu pengamatan di lapangan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang

⁵³ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data kualitatif*, Terj. Ijetjep Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-19.

⁵⁴ Drajad Suharjo, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Laporan Ilmiah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 12.

dikumpulkannya, karena dengan perpanjangan keikutsertaan akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat mengkaji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subyek.⁵⁵

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dilakukan dengan pengoptimalan peneliti terhadap objek data dan peristiwa di lapangan.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁵⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 175.

H. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi : kegiatan mencari permasalahan penelitian melalui bahan-bahan tertulis (kajian pustaka), menentukan fokus penelitian, menghubungi lokasi penelitian, menyusun usulan penelitian dan seminar penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi : kegiatan pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian dan pencatatan data.
3. Tahap analisis data, meliputi : analisis data penafsiran, pengecekan keabsahan data dan memberi makna.
4. Tahap penulisan laporan, meliputi : kegiatan hasil penelitian dan perbaikan hasil penelitian.

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kec. Kota- Kota Kediri

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota – Kota Kediri memiliki sejarah panjang yang menarik. Bahkan keberadaannya melalui proses usaha para tokoh dengan perjuangan yang maksimal. Kurang lebih tahun 1970-an Kantor Urusan Agama Kota Kediri jadi satu dengan Kabupaten Kediri. Lokasi kantor KUA di kompleks Masjid Agung Kota Kediri, tepatnya di sebelah utara Masjid Agung selatan kampus STITM dan berdiri juga Perpustakaan Islam bertempat di selatan Masjid Agung. Bahkan mutasi Kepala KUA juga menyebar baik di Kota maupun di Kabupaten Kediri.

Mengingat wilayah kerja sangat luas dan jarak tempuh yang jauh maka muncul rencana pemisahan kantor sehingga memiliki wilayah kerja masing-masing dan menjalankan rumah tangga masing-masing.

Kemudian rencana itu di tindak lanjuti oleh bpk. H. Abdul Wakhid dengan bpk. H. Muzaini yang di dukung oleh Bupati Kediri Bpk Kusri Sastra Dirja mengusulkan ke Kanwil waktu itu Kakanwilnya Bpk Drs. H. Suparno. Akhirnya tahun 1970 KUA Kota dan Kabupaten terpisah dan Kantor Urusan Agama Kota Kediri berada tetap di kompleks masjid Agung.

Kepala KUA pertama setelah berpisah dengan Kabupaten Kediri adalah bapak Imam Chambali (1972 – 1976) dan di teruskan oleh bapak H. M. Basroni (1976 – 1988) Tidak semua orang berani menjadi Kepala KUA karena Kepala KUA harus menjadi Takmir masjid. Dan sudah menjadi tradisi masyarakat Kediri bahwa tanda waktu Maghrib di bulan Ramadhan adalah dengan menyalakan Blaghur (sejenis bom yang menghasilkan suara dahsyat dengan volume menjangkau seluruh masyarakat kota Kediri). Untuk melestarikan tradisi tersebut seorang kepala KUA harus berani mempertaruhkan nyawanya karena Blaghur hanya bisa di beli di Surabaya dan resiko tinggi bagi yang membawanya.

Disamping itu lokasi Kantor Urusan Agama setiap tahun mendapat kiriman banjir yang meluap sampai ke jalan klenteng. Banjir itu di sebabkan air dari Blitar dan Tulungagung yang mengarah melalui sungai Brantas ke Kediri. Kemudian menutup jalur sungai dari Blitar dan Tulungagung yang semula air mengalir ke utara di alirkan ke selatan menuju laut, sehingga sampai sekarang tidak lagi banjir.

Pada tahun 1988-1989 Departemen Agama Kota Kediri mendapatkan bantuan dana dari Pemkot sebanyak Rp. 33.000.000 untuk mendirikan Kantor Urusan Agama sebanyak tiga lokasi sesuai dengan jumlah kecamatan di Kota Kediri yaitu Kec. Mojaroto, Kec. Kota dan Kec. Pesantren. Karena dana yang minim maka bapak H. M. Basroni dengan Bpk H. Makhrus Ihsan (Kasi URAIS) mengusulkan tanah untuk bangunan KUA. Sehingga KUA Kec. Kota mendapatkan lokasi di Kelurahan Ngronggo tepatnya di Jl. Sersan Suharmaji.

Maka berdirilah Kantor Urusan Agama Kec. Kota sampai sekarang yang berdiri di atas tanah Pemkot. Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Kediri dibangun diatas 656 M2 dengan ukuran bangunan tembok $13 \times 9 = 117 \text{ M}$.⁵⁶

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kec. Kota- Kota Kediri

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri yakni *“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kota Yang Agamis Dan Berakhlaqul Karimah Berbasis Keluarga Sakinah.”* Penjabaran visi di atas kemudian dituangkan dalam misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatkan kualitas penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi nikah.
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan adminitrasi secara profesional, dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas.
- e. Meningkatkan kualitas pembinaan calon dan pasca haji.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah.

⁵⁶ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kec. Kota-Kota Kediri tanggal 1 Juli 2021.

3. Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Kota- Kota Kediri

Pegawai KUA Kecamatan Kota Berjumlah 10 orang dengan komposisi terdiri dari 8 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak sedangkan komposisi berdasarkan wewenang, tugas oleh tanggung jawabnya adalah: 1 orang Kepala Merangkap PPN, 1 orang Penghulu, 1 orang Bendahara pembantu, 1 orang pengadministrasi umum, 6 orang staf pengadministrasi. Berikut Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama Kec. Kota- Kota Kediri:

STRUKTUR PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA-

KOTA KEDIRI⁵⁷

Kepala KUA	: ABDUS SOMAD, S.Ag.
Staff Penyuluh	: Drs. TRIYONO
	: BASYARUDIN
	: ARIF MUHLISIN
Staff Penghulu	: MKA. PURBOYO, S.Ag
Staff Administrasi	: DEWI FATIMAH, S.Ag (JFU)
	: LA HUSEN, S.Pdi (JFU)
	: BURHANUDDIN, S.Ag (JFU)
	: M. ABU MUFID
	: MOH. SHOLIHIN

⁵⁷ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kec. Kota-Kota Kediri tanggal 1 Juli 2021.

4. Sarana Dan Prasarana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dibangun diatas 656 M2 dengan ukuran bangunan tembok $13 \times 9 = 117$ M, memuat 8 ruang yaitu: 1) Ruang nikah; 2) Ruang BP4 dan Perpustakaan; 3) Ruang Wakil PPN dan Staf; 4) Ruang Tunggu / Tamu; 5) Ruang Kepala; 6) Ruang Data; 7) Ruang mandi dan Kamar Kecil; 8) Dapur Kecil. Sedangkan ruang yang terpisah ada 4 ruang yaitu: 1) Ruang Pertemuan; 2) Ruang Musholla; 3) Ruang Gudang; 4) Dan Tempat Sepeda Karyawan.⁵⁸

5. Profil Informan

Problematika pernikahan wanita hamil di luar nikah yang memang sangat rumit dan perlu ketelitian dalam pelaksanaannya, perlu adanya kajian tentang kinerja KUA sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN), terlebih lagi permasalahan ini menyangkut keabsahan suatu pernikahan. Dalam kasus ini sebenarnya di Kantor Urusan Agama sendiri tidak menampilkan bahkan tidak mempunyai statistik data kasusnya karena memang permasalahan ini menyangkut urusan pribadi seseorang.⁵⁹ Namun untuk mendapatkan kajian yang lebih , di perlukan wawancara sebagian anggota KUA untuk melihat bagaimana penjelasan mengenai pernikahan wanita hamil. Dan juga sebagian tokoh agama

⁵⁸ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kec. Kota-Kota Kediri tanggal 1 Juli 2021.

⁵⁹ Observasi, Kantor Urusan Agama Kec. Kota-Kota Kediri tanggal 1 Juli 2021.

untuk mengetahui bagaimana tinjauan pernikahan wanita hamil dalam kacamata Fiqh. Berikut beberapa orang yang di jadikan sumber data dalam kajian ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Abdus Somad, S.Ag	Kepala KUA Kec. Kota
2.	Agus H. Izzul Maula Dhiyaullah	Tokoh Agama dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah
3.	Ahmad Fajruddin Fatwa	Kepala Lajnah Bahtsul Masa'il Ponpes Lirboyo HM Al Mahrusiyah

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota-Kota Kediri

Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain dari pada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.

Kantor Urusan Agama merupakan jajaran atau lembaga di bawah naungan Departemen Agama yang bertugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah, yang berkedudukan di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. Dalam kasus wanita hamil

sendiri tidak pernah di bedakan adanya prosedur pelaksanaannya sebagaimana pernikahan calon pengantin pada umumnya, hanya saja biasanya wanita yang hamil di luar nikah disebabkan akibat pergaulan bebas yang mayoritas masih di bawah umur sebagaimana yang di sampaikan oleh Kepala KUA Bapak Abdus Somad S.Ag.

“Yang jelas data calon pengantin wanita yang hamil duluan, kami tidak punya. Karena itu sebuah privasi, namun biasanya wanita yang menikah sedangkan dirinya dalam keadaan hamil itu kebanyakan masih dibawah umur. Jadi biasanya kasus seperti itu di karenakan akibat pergaulan bebas, yang korbannya mayoritas dibawah umur. Dan juga kami merasa tidak nyaman jika harus menanyakan hal kepada kedua orangtuanya atau kedua calon mempelai, karena itu menyangkut hak privasi seseorang.”⁶⁰

Bapak Abdus Somad S.Ag menambahkan juga bahwa pernikahan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam ini di atur dalam pasal 53. Bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah hukumnya sah dan tetap bisa di laksanakan tanpa menunggu kelahiran sang bayi dan tidak perlu adanya pernikahan ulang setelah bayi di lahirkan.

“Yang terpenting sesuai prosedurnya saja seperti persyaratan, dan lain sebagainya, khususnya dalam administrasinya. Sedangkan dalam pandangan agama, kami lihat dulu tentang syarat dan rukunnya, sudah terpenuhi apa belum. Jika calon pengantin sudah hamil terlebih dahulu

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag., tanggal 1 Juli 2021

dan akan melangsungkan pernikahan, mungkin kami hanya memberikan nasihat kepada calon mempelai. Karena jika memakai pendapat ulamapun terdapat banyak perbedaan pendapat. Dan dalam masalah ini, KUA sendiri mengikuti pendapat yang ada di KHI Pasal 53, bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah hukumnya sah dan tetap bisa di laksanakan tanpa menunggu kelahiran sang bayi dan tidak perlu adanya pernikahan ulang setelah bayi di lahirkan. Dengan alasan semua tadi, pihak KUA akan tetap menikahkannya karena sudah terpenuhi semuanya, meliputi secara administrasinya maupun secara agamanya.”⁶¹

Menurut salah satu tokoh agama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah, Agus H. Izzul Maula Dhiyaullah. Membenarkan proses pernikahan wanita hamil yang telah terjadi di KUA Kecamatan Kota, karena masih dalam satu *Qoul* (pendapat) ulama yang memperbolehkan melangsungkan pernikahan wanita hamil.

“Sikap KUA yang memperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah, saya kira masih dalam salah satu pendapat ulama. Dalam artian, memang dalam kasus ini terdapat beberapa perbedaan dan KUA sendiri memilih salah satu pendapat di antara bebrapa perkhilafan para ulama. Karena dalam perspektif Fiqh pasti ada perkhilafan seperti itu.”⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag., tanggal 1 Juli 2021

⁶² Hasil Wawancara dengan Agus H.Izzul Maula Dhiyaullah, tanggal 18 Juli 2021

2. Pendapat Ulama Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah

Para ulama' sepakat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Hal ini berdasarkan dalil Nash Al Qur'an Surat An-Nur ayat 3. Namun para ulama' berbeda pendapat tentang diperbolehkannya pasangan pengantin tersebut bercampur sebelum anak yang dikandung lahir.

Menurut Agus H. Izzul Maula Dhiyaullah, hukum pernikahan seorang wanita hamil di luar nikah terdapat banyak perbedaan pendapat ulama.

“Dalam kaca mata Fiqh, terdapat banyak perbedaan pendapat ulama yang pada dasarnya setiap pendapat ulama ini semuanya berlandaskan dalil-dalil Al Qur'an atau hadits. Ulama yang tidak memperbolehkannya di karenakan sebuah hadits Rasulullah SAW yang dulunya melarang seorang sahabat menikahi wanita hamil sampai wanita itu melahirkan. Namun ulama yang menghukumi sebaliknya dengan berpendapat bahwa pernikahan itu hukumnya sah tanpa menunggu kelahiran si jabang bayi terlebih dahulu. Dalam masalah ini yang menjadi titik permasalahannya adalah lelaki siapa yang nantinya akan menjadi suami wanita tersebut. Pada dasarnya, jika calon suami itu yang menghamilinya, kebanyakan ulama tidak mempermasalahkannya. Beda halnya, jika yang menikahi itu

bukan yang menghamilinya. Dari sini, munculah beberapa perkhilafan para ulama tentang masalah hokum pernikahannya.”⁶³

Menurut Kepala Lembaga Lajnah Bahtsul Masa’il Ponpes Lirboyo HM Al Mahrusiyah, Bapak Ahmad Fajruddin Fatwa juga menambahkan bahwa ulama yang berpendapat tentang pernikahan wanita hamil yang tidak dianggap sah itu karena wanita yang hamil walaupun dari hasil zina tetap mempunyai masa iddah sampai anak tersebut di lahirkan.

“Ada salah satu ulama yang berpendapat seperti Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul dimana pernikahan wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan.”⁶⁴

Jika praktek yang ada di Kantor Urusan Agama bisa di benarkan dengan berdasarkan pendapat salah satu ulama yang pada realitanya jika di tinjau dari segi hukum agamanya seakan tumpang tindih. Maksudnya, Seperti yang telah di jelaskan oleh Kepala KUA tentang sahnya pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang menyebutkan:⁶⁵

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Agus H.Izzul Maula Dhiyaullah, tanggal 18 Juli 2021

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ahmad Fajruddin Fatwa, tanggal 20 Juli 2021

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 125

(2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan sekaligus memilah pria yang nantinya akan menjadi calon suami wanita tersebut, sedangkan menurut Agus H. Izzul Maula Dhiyaullah mengatakan pria yang menghamili wanita tersebut dengan pria yang bukan menghamilinya hukumnya nanti akan berbeda. Beliau juga menambahkan bahwa kita sebagai orang yang masih taraf ikut dalam penentuan sebuah hukum dalam islam harus lebih bijak dalam memilih sebuah pendapat ulama.

“Memang dalam memilih pendapat ulama, kita tidak boleh mengambil pendapat yang mudah, dalam artian pendapat-pendapat yang meringankan. Karena imbasnya akan mudah meremehkan sebuah hukum. Maka yang paling utama kita harus menerapkan pendapat-pendapat yang lebih shohih atau yang paling adzhar (jelas). Setelah kita menerapkan pendapat-pendapat tersebut namun terdapat banyak kesulitan setelahnya, maka kita boleh mengambil pendapat ulama yang lainnya.”⁶⁶

Bapak Ahmad Fajruddin Fatwa juga menjelaskan harus bijak tentang memilih sebuah pendapat ulama, dalam artian pendapat yang dipilih tidak akan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Agus H.Izzul Maula Dhiyaullah, tanggal 18 Juli 2021

memberikan kesan meremehkan sebuah hukum dan hanya bisa dipakai jika situasinya sangat tidak memungkinkan bisa menerapkan pendapat ulama yang lebih ashoh atau adzhar.

“Kita tidak boleh mengjustifikasi dan mengambil qoul yang terkesan meringankan, karena nantinya akan menjadikan sebuah asumsi orang awam dalam menyikapi sebuah hukum terkesan meremehkan. Seperti itu jangan! Akan tetapi harus kita terapkan dan kita praktekan terlebih dahulu pada kenyataanya dengan memakai pendapat yang paling kuat. Sekiranya pendapat ini sangat tidak mungkin bisa di terapkan, baru beralih pada pendapat di bawahnya. Maksudnya pendapat yang lebih ringan dari pendapat yang pertama.”⁶⁷

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Proses Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota-Kota Kediri

Istilah “Pernikahan wanita yang hamil diluar nikah” maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam perutnya sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan diluar ikatan akad nikah, baik dengan cara zina ataupun diperkosa.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ahmad Fajruddin Fatwa, tanggal 20 Juli 2021

Kasus seperti ini sekarang banyak terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau juga karena kisah cinta antara dua sejioli tidak direstui oleh orang tua sehingga keduanya nekad melakukan hubungan cinta mereka akan direstui juga oleh keluarga, atau juga terjadi karena seorang wanita sudah terlanjur hamil sebagai akibat dari perkosaan atau juga lelaki yang menghamilinya kabur tanpa mau bertanggung jawab.

Kantor Urusan Agama merupakan jajaran atau lembaga di bawah naungan Departemen Agama yang bertugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah, yang berkedudukan di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁶⁸ Maka hendaknya pernikahan tersebut harus disertai dengan bukti administrasi yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib. Tertib administrasi tersebut meliputi kelengkapan formulir dan tertib administrasi. Formulir pencatatan pernikahan yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu formulir pokok, formulir pelengkap dan formulir mutasi.

Dalam prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah yang ada di Kantor Urusan Agama tidak ada perbedaan dengan prosedur pernikahan pada umumnya. Artinya pernikahan itu tetap bisa di langsunngkan dengan syarat telah memenuhi administrasi dan ketentuan yang telah berlaku di Kantor Urusan

⁶⁸ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 179.

Agama. Hanya saja, jika calon mempelai masih di bawah umur, harus menyertakan surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Dalam masalah ini, jika praktek pernikahan wanita hamil yang ada di Kantor Urusan Agama bisa di benarkan menurut agama dengan berlandaskan mengikuti Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya memuat beberapa pendapat ulama, namun secara praktiknya seakan hukum ini tumpang tindih. Karena ulama sendiri sudah berbeda pendapat tentang hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini karena nantinya akan berkaitan dengan beberapa hal yang ada dalam hukum islam, meliputi : sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jika sah, boleh atau tidak menggauli sang istri sebelum dia melahirkan. Jika boleh, bagaimana status nasab anak yang masih di kandungan setelah ia di lahirkan.

2. Pendapat Ulama Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah

Pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut kebanyakan ulama, hukumnya sah dengan berlandaskan dalil Al Qur'an dan Hadits. Walaupun seperti itu, masih ada ulama yang berbeda pendapat. Karena yang menghukumi sah secara mutlak adalah berdasarkan intisari QS. An-Nur ayat 3 yaitu dapat di pahami kebolehan menikahi perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki itu yang tepat menjadi jodoh mereka. Sedangkan yang menghukumi tidak sah adalah jika

yang menikahi bukan yang menghamilinya, berlandaskan dalil yang sama. Isyarat tersebut di kuatkan dengan kalimat penutup ayat *Wa hurrima 'alaika 'alal mu'miniinn*. Jadi bagi selain yang menghamili perempuan tersebut di haramkan untuk menikahnya.⁶⁹

Pembahasan ini masih berlanjut, jika mengikuti pendapat ulama yang tidak sah. Maka permasalahannya selesai. Namun jika mengikuti pendapat ulama yang mengatakan sah, perkhilafan ini muncul kembali. Karena nanti akan berdampak di perbolehkannya atau tidak menggauli istrinya setelah di anggap sah pernikahannya. Ulama yang berpendapat pernikahan tersebut sah yang diperbolehkannya menggauli sang istri dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Sedangkan ulama yang berpendapat tidak boleh menggaulinya dengan berdasarkan sabda nabi:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستقي ماءه زرع غيره

Artinya “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak menyiramkan airnya (mani) ketanaman orang lain”
(H.R. Abu Daud)

Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina. Bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.⁷⁰

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 165

⁷⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 124-127

Dewasa ini, sebuah perbedaan itu adalah *Sunatullah*. Terbukti dalam permasalahan ini masih ada ulama yang berbeda pendapat lagi setelah adanya hukum akan di perbolehkannya menggauli istri yang hamil di luar nikah tentang bagaimana nasab anak yang masih dalam kandungannya nanti setelah di lahirkan.⁷¹

Ulama yang pertama berpendapat bahwa anak yang masih berada dalam kandungan, nasabnya mengikuti kedua orangtuanya dengan syarat bila ibunya dikawini sebelum kandungannya berumur 4 bulan ke atas, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah. Sedangkan ulama yang lain menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah, karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului pernikahan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.

Kantor Urusan Agama dalam permasalahan ini menganut dalam hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Hanya saja, menurut penulis dalam KHI, redaksinya hanya menjelaskan pernikahan itu di anggap sah, jika yang menikahi adalah yang menghamilinya. Dan tanpa adanya konsekuensi khusus yang nantinya agar tidak menjadikan asumsi kebanyakan orang terkesan

⁷¹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h. 40

meremehkan dalam mengambil sebuah hukum apalagi yang menyangkut sebuah ibadah seseorang. Dan masalah itu sudah sering terjadi di masyarakat.

Supaya tidak terjadi kekacauan baik dari segi hukum pernikahannya atau dari segi nasabnya. Seharusnya kita sendiri harus lebih bijak dalam memilih pendapat para ulama dan harus menyesuaikan dengan *Waqi'* nya. Namun, penulis juga yakin pihak KUA juga sudah mempertimbangkan semuanya.

Selaras dengan hasil penelitian, dapat di simpulkan pihak yang mempunyai keterkaitan dengannya harus mau membuka pintu dan berdiskusi dalam berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena hal ini menyangkut dengan keabsahan ibadah seseorang, terlebih kita berada di sebuah Negara yang masyarakatnya bervariasi dan bermacam-macam, hingga sangat kompleks masalahnya yang membutuhkan sebuah kebijakan yang memang benar-benar maslahat untuk semuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap proses pelaksanaan dan pendapat ulama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota-Kota Kediri diperoleh beberapa kesimpulan sebagai bahan akhir dalam penelitian ini:

1. Kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah banyak terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau juga karena kisah cinta antara dua sejoli tidak direstui oleh orang tua sehingga keduanya nekad melakukan hubungan cinta mereka akan direstui juga oleh keluarga, atau juga terjadi karena seorang wanita sudah terlanjur hamil sebagai akibat dari perkosaan atau juga lelaki yang menghamilinya kabur tanpa mau bertanggung jawab.
2. Dalam prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah yang ada di Kantor Urusan Agama tidak ada perbedaan dengan prosedur pernikahan pada umumnya. Artinya pernikahan itu tetap bisa di langungkan dengan syarat telah memenuhi administrasi dan ketentuan yang telah berlaku di Kantor Urusan Agama. Hanya saja, jika calon mempelai masih di bawah umur, harus menyertakan surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

3. Pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut kebanyakan ulama, hukumnya sah dengan berlandaskan dalil Al Qur'an dan Hadits. Walaupun seperti itu, masih ada ulama yang berbeda pendapat. Perbeda'an itu dibagi dalam tiga aspek:
- a. Sah dengan berlandaskan dalil Al Qur'an dan Hadits secara umum, dan tidak sah dikarnakan sebuah larangan Hadits tentang menikahi wanita hamil diluar nikah sebelum dia melahirkan.
 - b. Ketika pernikahannya sudah dianggap sah. Ada yang menghukumi tidak boleh menggauli sang istri dengan alasan seorang wanita yang hamil diluar nikah tetap terkena hukum iddah, dan iddahnya orang yang hamil adalah melahirkan. Ada pula yang menghukumi diperbolehkannya menggauli dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.
 - c. Tentang nasab anaknya. Ulama pertama berpendapat bahwa anak yang masih berada dalam kandungan, nasabnya mengikuti kedua orangtuanya dengan syarat bila ibunya dikawini sebelum kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Sedangkan ulama yang lainnya berpendapat, bahwa nasab bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah, karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului pernikahan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.

B. Saran-saran

1. Bagi Tokoh Agama atau orang yang memiliki pemahaman lebih tentang agama bisa memberikan masukan dan arahan yang nantinya hal itu juga sebagai nasihat kepada masyarakat luas, supaya tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang dampaknya terhadap generasi bangsa selanjutnya.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kcamatan Kota-Kota Kediri hendaknya bisa lebih bijak dalam meninjau kembali kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah agar masyarakat tidak mudah meremehkan sebuah hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah karena hal ini menyangkut dengan keabsahan sebuah ibadah yang dilakukan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* 2. Hadis Kutub al-Tis'ah, Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, Hadis No. 2485.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat* 1.
- Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Al-Utsaimin, M. Sholeh. *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*.
- Azhari, Fathurrahman. *Perkawinan Wanita Hamil (Prespektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)*. Desember 2016.
- B. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data kualitatif*, Terj. Ijetjep Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*.
- Dahlan Ismail, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Hasil Undian" (Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Toha Putra, 1999.
- Dr. Al-Khin, Musthofa dan Dr Musthofa al-Bugho, *al-Fiqh al-Manhajy*. Damaskus: Daar al-Qolam, 2013.
- Ghazaly Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*.

- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhadir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Sarafin, 2002.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemah Subulus Salam. Kutub al-Tis'ah, Sahih Muslim, Kitab al-Zikr wa al-Do'a*, Hadis No. 4926.
- Ramulyo, M. Idris *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*.
- Rusyd, Ibnu. *Bidauyatul Mujtahid, Analisa Fiqih para Mujtahid*.
- Sa'id, Umar. *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*. Surabaya: Cempaka, 2000.
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2008.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Baihaky, Akbar. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Dahlan Ismail, Ahmad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Hasil Undian*”, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Tamyiz Ridho, Muhammad. *Pernikahan Wanita Hamil Zina (Menurut Undang-undang Tahun 1974 dan fatwa MUI DKI Tahun 2000)*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Tri Nugroho, Ishak. *Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 (Tinjauan Maqhasid Syari'ah)*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Undang-Undang Pernikahan di Indonesia.



LAMPIRAN-LAMPIRAN:



Wawancara dan dokumentasi bersama
Agus H. Izzul Maula Dliyaullah, M.Pd.I



Wawancara dan dokumentasi bersama
Bapak. Fajrudin fatwa, S.H.I, M.Pd.I



Wawancara dan dokumentasi bersama
Bapak. Abdus Somad, S.Ag.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah Kafabi

NPM/NIRM : 17.02.0.2233/2017.4.008.0203.1.001035

Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri, 25 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

Nasrullah Kafabi

RIWAYAT HIDUP

Nasrullah Kafabi lahir di Surabaya pada tanggal 15 Maret 1996, putra bungsu dari Bapak H. Imam Isma'il dan Ibu Hj. Azizah yang beralamatkan Jl. Jatisrono Timur 6/2 Rt/Rw 13/14 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Jawa Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtida'iyah Raudlatul Muhlisin Surabaya pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al Fitrah Kedinding Surabaya dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo dan selesai tingkatan Tsanawiyah pada tahun 2014. Dan di tingkatan Aliyah pada tahun 2017. Pada tahun 2017 juga melanjutkan di Ma'had Aly Lirboyo dan menyelesaikan pada tahun 2021 dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag.). Pada periode tahun 2020 menjabat sebagai Koordinator Departemen Jamiyyah Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah. Pada periode tahun 2021 menjabat sebagai Ketua Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah. Dan pada tahun 2017-2021 juga menyelesaikan pendidikan (S-1) pada fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2021.